



**PUTUSAN**

Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Bjw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa I.**

1. Nama lengkap : FRANSISKUS NUBATONIS Alias ANIS;
2. Tempat lahir : Soe;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 25 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Ojek;

**Terdakwa II.**

1. Nama lengkap : AGUSTINUS SANGGUL Alias GUSTI;
2. Tempat lahir : Borong;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 11 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Borado, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Bjw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.Bjw, tanggal 24 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.Bjw, tanggal 24 Oktober 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FRANSISKUS NUBATONIS Alias ANIS dan Terdakwa II AGUSTINUS SANGGUL Alias GUSTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu perkarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum, melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-3, dan Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FRANSISKUS NUBATONIS Alias ANIS dan Terdakwa II AGUSTINUS SANGGUL Alias GUSTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merek Samsung J7 (tujuh) berwarna putih;
  - 1 (satu) buah HP merek Nokia 110 berwarna biru;

Dikembalikan kepada Saksi (Korban) ERNESTINA NO Alias TIN;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Bjw.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-  
(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa mereka Terdakwa IFRANSISKUS NUBATONIS Alias ANIS bersama dengan Terdakwa II AGUSTINUS SANGGUL Alias GUSTI, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu antara matahari tenggelam hingga matahari terbit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di warung yang berada di rumah milik saksi ERNESTINA NO Alias TIN (Korban) yang berlokasi di Ngalisabu, Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar jam 19.00 WITA terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mampir di warung milik korban yang beralamat di Ngalisabu, kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, kemudian terdakwa I turun dari motor sementara terdakwa II menunggu dipinggir jalan, setelah melihat bahwa tidak ada orang di dalam warung terdakwa I melihat satu buah HP Samsung J7 berwarna putih dan satu buah HP Nokia 110 warna biru tergeletak diatas meja warung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I mengambil dua buah HP tersebut lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II bergegas pergi meninggalkan warung tersebut kearah Bajawa;

- Terdakwa II kemudian mengusulkan untuk menjual HP tersebut, lalu mereka bertemu dengan saksi GABRIEL LAY SEU SIANG Alias GABRIEL LAY yang sebelumnya tidak dikenal oleh para terdakwa kemudian menjual satu buah HP Samsung J7 berwarna putih dengan alasan tidak ada uang lagi kepada saksi seharga Rp.750.000,- dan apabila sudah ada uang akan ditebus kembali, karena saksi merasa kasihan Kemudian saksi membeli Hp tersebut lalu para terdakwa membagi uang tersebut dimana Terdakwa I mendapat Rp.325.000,- dan satu buah HP Nokia 110 warna biru, sedangkan Terdakwa II mendapat bagian Rp.425.000,-;
- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil satu buah HP Samsung J7 berwarna putih dan satu buah HP Nokia 110 warna biru milik korban adalah untuk dimiliki terdakwa secara melawan hukum dan untuk dijual tanpa seijin dari korban;
- Akibat perbuatan terdakwa korban menderita kerugian sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa IFRANSISKUS NUBATONIS Alias ANIS bersama dengan Terdakwa II AGUSTINUS SANGGUL Alias GUSTI sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana ;

ATAU

Kedua;

Bahwa mereka Terdakwa IFRANSISKUS NUBATONIS Alias ANIS bersama dengan Terdakwa II AGUSTINUS SANGGUL Alias GUSTI, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017sekitar pukul 19.00WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara matahari tenggelam hingga matahari terbit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktudalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di warung yang berada dirumah milik saksi ERNESTINA NO Alias TIN (Korban) yang berlokasi di Ngalisabu, Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, atausetidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa,*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,*

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Bjw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar jam 19.00 WITA terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan membawa satu buah HP Samsung J7 berwarna putih dan satu buah HP Nokia 110 warna biru mampir diwarung milik saksi GABRIEL LAY SEU SIANG yang beralamat di kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, untuk menawarkan satu buah HP Samsung J7 berwarna putih dengan alasan tidak ada uang lagi kepada saksi seharga Rp.750.000,- dan apabila sudah ada uang akan ditebus kembali, karena saksi merasa kasihan. Kemudian saksi membeli HP tersebut lalu para terdakwa membagi uang tersebut dimana Terdakwa I mendapat Rp.325.000,- dan satu buah HP Nokia 110 warna biru, sedangkan Terdakwa II mendapat bagian Rp.425.000,-;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar jam 19.00 WITA saksi ERNESTINA NO Alias TIN (Korban) telah kehilangan satu buah HP Samsung J7 berwarna putih dan satu buah HP Nokia 110 warna biru yang ditaruh korban diatas meja didalam warung milik korban yang beralamat di Ngalisabu, kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada dan setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2017, sekitar jam 21.30 WITA HP milik korban tersebut ditemukan berada di saksi GABRIEL LAY SEU SIANG yang membeli HP tersebut dari terdakwa I dan terdakwa II seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Akibat perbuatan terdakwa korban menderita kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa IFRANSISKUS NUBATONIS Alias ANIS bersama dengan Terdakwa II AGUSTINUS SANGGUL Alias GUSTI sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERNESTINA NO Alias TIN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidakkenal dengan para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 2 (dua) buah handphone milik Saksi yaitu 1 (satu) buah HP Samsung J7 berwarna putih dan 1 (satu) satu buah HP Nokia 110 warna biru milik korban yang sebelumnya Saksi taruh diatas meja didalam warung yang berada di rumah Saksi yang berlokasi di Ngalisabu, Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi mengetahui handphone milik Saksi hilang berawal saat hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017, sekitar pukul 19.00WITA saat Saksi akan melayani pelanggan yang hendak membeli pulsa, dan ketika korban mencari Hp yang biasa digunakan untuk mengisi pulsa korban baru menyadari bahwa satu buah HP Samsung J7 berwarna putih dan satu buah HP Nokia 110 warna biru milik korban yang sebelumnya ditaruh diatas meja didalam warung sudah hilang
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara terdakwa masuk ke warung dan mengambil handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa atau orang lain untuk mengambil handphone tersebut, dan akibat kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah HP Samsung J7 berwarna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia 110 warna biruadalah milik Saksi yang hilang pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. GABRIEL LAY SEU SIANG Alias GABRIEL LAY, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidakkenal dengan para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan paraTerdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya beberapa buah handphone milik korban ERNESTINA

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Bjw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO Alias TIN yang salah satunya handphone tersebut sempat Saksi beli dari para Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan membawa satu buah HP Samsung J7 berwarna putih dan satu buah HP Nokia 110 warna biru mampir diwarung milik saksi GABRIEL LAY SEU SIANG yang beralamat di kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, untuk menawarkan satu buah HP Samsung J7 berwarna putih kepada saksi seharga Rp.750.000,- dengan alasan Terdakwasedang membutuhkan uang dan apabila sudah ada uang akan menebus kembali handphone tersebut;
- Bahwa karena Saksi merasa kasihan terhadap para Terdakwa, kemudian saksi membeli Hp tersebut seharga Rp.750.000,-;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar jam 21.30 Wita Saksi didatangi oleh anggota kepolisian Polres Ngada yang menanyakan perihal satu buah HP Samsung J7 berwarna putih yang sebelumnya Saksi saksi beli dari para Terdakwa dan memberitahukan bahwa Hp tersebut adalah milik korban yang telah dicuri oleh para Terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum berupa 1 (satu) buah HP Samsung J7 berwarna putih adalah Hp yang dibeli oleh saksi dari para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi juga mengalami kerugian sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 4 (empat) buah handphone pada tanggal 18 Desember 2016 di counter handphone milik saksi korban JEFRI HERMAWAN Alias JEFRI yang berada di Ngalisabu, Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa mendatangi counter Handphone milik saksi korban yang saat itu sudah tutup, kemudian Terdakwa merusak kunci gembok

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Bjw.



yang ada dipintu counter dengan cara menjepit gembok tersebut dengan menggunakan tang yang dibawa terdakwa dari rumah;

- Bahwa setelah kunci gembok tersebut patah, Terdakwakemudian membuka pintu counter dan selanjutnya masuk kedalam counter tersebut;
- Bahwa kemudian didalam konter, Terdakwa membuka laci meja dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merek LENOVO warna hitam-silver, 1 (satu) buah Handphone merek STRAWBERRY warna merah, 1 (satu) buah handphone merek ADVAN warna hitam-pink, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam yang ada didalam laci meja kemudian terdakwa keluar dari konter handphone milik Saksi korban dan membawa handphone tersebut kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwamengambil 4 (empat) buah handphone tersebut untuk dimiliki dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual 2 (dua) buah handphone yaitu masing-masing kepada BERTOLOMEUS ESKIANUS Alias ESKIHandphone merk SAMSUNG warna hitam sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kepada BONEFASIUS VALERI KOLI Alias ALEXhandphone merk ADVAN warna hitam-pinksejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan 2 (dua) handphone lagi Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung J7 (tujuh) berwarna putih dan 1 (satu) buah HP merek Nokia 110 berwarna biru;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. FRANSISKUS NUBATONIS Alias ANIS;

- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II AGUSTINUS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANGGUL GUSTI Alias GUSTI yang telah mengambil handphone milik saksi (korban) ERNESTINA NO Alias TIN;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukannya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar jam 19.00 WITA yang awalnya para Terdakwa mampir diwarung milik korban yang beralamat diNgalisabu, kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, kemudian terdakwa I turun dari motor sementara Terdakwa II menunggu dipinggir jalan, setelah melihat bahwa tidak ada orang didalam warung Terdakwa I melihat satu buah HP Samsung J7 berwarna putih dan satu buah HP Nokia 110 warna biru tergeletak diatas meja warung kemudian terdakwa I mengambil dua buah HP tersebut;
- Bahwa para Terdakwa kemudian bergegas pergi meninggalkan warung tersebut kearah Bajawa;
- Bahwa kemudianpara Terdakwa menjual HP tersebut dengan alasan memerlukan uang dan menjualnya kepada GABRIEL LAY SEU SIANG Alias GABRIEL LAY dan 1 (satu) buah HP Samsung J7 berwarna putih tersebut seharga Rp.750.000,- dan mengatakan kepadanya bahwa para Terdakwa apabila sudah ada uang akan mengambil kembali handpone tersebut;
- Bahwasetelah menjual Handphone tersebut, kemudian para Terdakwa membagi uang tersebut dimana Terdakwa I mendapat Rp.325.000,- dan satu buah HP Nokia 110 warna biru, sedangkan Terdakwa II mendapat bagian Rp.425.000,-;
- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil satu buah HP Samsung J7 berwarna putih dan satu buah HP Nokia 110 warna biru milik korban adalah untuk dimiliki terdakwa secara melawan hukum dan untuk dijual tanpa seijin dari korban;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Terdakwa II. AGUSTINUS SANGGUL GUTI Alias GUSTI;

- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I FRANSISKUS NUBATONIS Alias ANIS yang telah mengambil handphone milik saksi (korban) ERNESTINA NO Alias TIN;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Bjw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukannya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar jam 19.00 WITA yang awalnya para Terdakwa mampir diwarung milik korban yang beralamat diNgalisabu, kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, kemudian terdakwa I turun dari motor sementara Terdakwa II menunggu dipinggir jalan, setelah melihat bahwa tidak ada orang didalam warung Terdakwa I melihat satu buah HP Samsung J7 berwarna putih dan satu buah HP Nokia 110 warna biru tergeletak diatas meja warung kemudian terdakwa I mengambil dua buah HP tersebut;
- Bahwa para Terdakwa kemudian bergegas pergi meninggalkan warung tersebut kearah Bajawa dan kemudianpara Terdakwa menjual HP tersebut dengan alasan memerlukan uang dan menjualnya kepada GABRIEL LAY SEU SIANG Alias GABRIEL LAY dan 1 (satu) buah HP Samsung J7 berwarna putih tersebut seharga Rp.750.000,- dan mengatakan kepadanya bahwa para Terdakwa apabila sudah ada uang akan mengambil kembali handpone tersebut;
- Bahwasetelah menjual Handphone tersebut, kemudian para Terdakwa membagi uang tersebut dimana Terdakwa I mendapat Rp.325.000,- dan satu buah HP Nokia 110 warna biru, sedangkan Terdakwa II mendapat bagian Rp.425.000,-;
- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil satu buah HP Samsung J7 berwarna putih dan satu buah HP Nokia 110 warna biru milik korban adalah untuk dimiliki terdakwa secara melawan hukum dan untuk dijual tanpa seijin dari korban;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang telah ditunjukkan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar jam 19.00 WITA yang awalnya para Terdakwa yaitu Terdakwa I. FRANSISKUS NUBATONIS Alias ANIS dan Terdakwa II. AGUSTINUS SANGGUL GUTI Alias GUSTI telah mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah HP Samsung J7 berwarna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia 110 warna biru diwarung milik korbanERNESTINA NO Alias TIN yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Bjw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Ngalisabu, Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

2. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya para Terdakwa mampir diwarung milik korban yang berada di rumahnya yang beralamat di Ngalisabu, Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Kemudian saat itu Terdakwa I turun dari motor sementara Terdakwa II menunggu di pinggir jalan, setelah melihat bahwa tidak ada orang di dalam warung Terdakwa I melihat satu buah HP Samsung J7 berwarna putih dan satu buah HP Nokia 110 warna biru tergeletak di atas meja warung kemudian terdakwa I mengambil dua buah HP tersebut dan kemudian bergegas meninggalkan warung tersebut ke arah Bajawa dan kemudian para Terdakwa menjual 1 (satu) buah HP Samsung J7 berwarna putih tersebut seharga Rp.750.000,- tersebut kepada GABRIEL LAY SEU SIANG Alias GABRIEL LAY dan mengatakan kepadanya bahwa para Terdakwa apabila sudah ada uang akan mengambil kembali handphone tersebut;
3. Bahwa benar Saksi korban ERNESTINA NO Alias TIN tidak pernah memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut. Dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung J7 (tujuh) berwarna putih dan 1 (satu) buah HP merek Nokia 110 berwarna biru yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik para korban yang telah diambil para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa I. FRANSISKUS NUBATONIS Alias ANIS dan Terdakwa II. AGUSTINUS SANGGUL GUTI Alias GUSTI, yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi

**Ad. 2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa mengambil atau wegnemen dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, atau mengambil suatu benda dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau dari penguasaan orang lain. Dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dinyatakan bahwa perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berada ditangan si pelaku,



walaupun benar bahwa kemudian ia telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Dan harga ini tidak selalu bersifat ekonomis, tetapi bagi si korban barang tersebut merupakan suatu kenang-kenangan yang sangat dihargai;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tidaklah perlu bahwa pemilik/orang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku tahu bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah HP Samsung J7 berwarna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia 110 warna biru diwarung milik korban ERNESTINA NO Alias TIN yang beralamat di Ngalisabu, Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan itu mempunyai maksud/ kehendak bukan hanya sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi dengan jelas menunjukkan adanya kehendak dari pelaku agar ia secara mutlak memperoleh kekuasaan (menguasai atau memiliki) yang nyata atas benda tersebut. Dan perbuatan itu dikatakan telah selesai dilakukan oleh pelaku, yakni segera setelah pelaku tersebut selesai melakukan perbuatan mengambil barang/ benda tersebut. Dan pada waktu itu tidaklah perlu bahwa maksud untuk menguasai/ memiliki benda yang diambilnya tersebut telah tercapai atau terlaksana seperti yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/ kepatutan/ norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah HP Samsung J7 berwarna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia 110 warna biru diwarung milik korban ERNESTINA NO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias TIN dan kemudian menjual 1 (satu) buah HP Samsung J7 berwarna putih tersebut seharga Rp.750.000,- dan membagi uang hasil penjualan tersebut dan digunakan untuk kepentingannya sendiri. Sedangkan 1 (satu) buah HP Nokia 110 warna biru digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan terdakwa tersebut haruslah dilakukandiwaktu malam yang sesuai ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan pelaku berada dirumah atau pekarangan tersebut tanpa sepengetahuan pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap bahwa benarperbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan sekitar pukul 19.00 Wita diwarung milik Saksi korban yang berada dirumahnya yang beralamat diNgalisabu, kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal yaitudiwaktu malam dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan yang berhak;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan terdakwa tersebut haruslah dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal ini tidak disyaratkan apakah telah ada persekutuan atau pembicaraan terlebih dahulu diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting pada saat perbuatan dilakukan diantara mereka ada saling pengertian lalu terjadi kerjasama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap bahwa benar para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya para Terdakwa mampir diwarung milik korban. Kemudian saat itu Terdakwa I turun dari motor sementara Terdakwa II menunggu dipinggir jalan, setelah melihat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Bjw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak ada orang didalam warung Terdakwa I melihat satu buah HP Samsung J7 berwarna putih dan satu buah HP Nokia 110 warna biru tergeletak diatas meja warung kemudian terdakwa I mengambil dua buah HP tersebut dan kemudian bergegas meninggalkan warung tersebut kearah Bajawa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim melihat bahwa antara para Terdakwa terdapat saling pengertian dan kerjasama diantara mereka dalam melakukan perbuatan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pasal inipun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makapara Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena paraTerdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap paraTerdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwaditahan dan penahanan terhadap paraTerdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Bjw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung J7 (tujuh) berwarna putih dan 1 (satu) buah HP merek Nokia 110 berwarna biru yang terungkap merupakan milik Saksi korban ERNESTINA NO Alias TIN maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi korban sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. FRANSISKUS NUBATONIS Alias ANIS dan Terdakwa II. AGUSTINUS SANGGUL Alias GUSTI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merek Samsung J7 (tujuh) berwarna putih,
  - 1 (satu) buah HP merek Nokia 110 berwarna biru,Dikembalikan kepada Saksi ERNESTINA NO Alias TIN;
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Kamis, tanggal 2 November 2017, oleh Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Muliarta, S.H., dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Dolorosa Meo, Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Bjw.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Dicky Martin Saputra, S.H.,  
Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Made Muliartha, S.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

TTD

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Maria Dolorosa Meo.